

SKRIPSI

**Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pelaku
Pembunuhan karena Pembelaan Terpaksa (*noodweer*)
(Studi Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN Llg)**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

Raymond Julian

1710012111046

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

No.Reg: 04/Pid-02/VIII-2021


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
REG No: 04/Pid-02/VIII-2021

Nama : Raymond Julian
NPM : 1710012111046
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pelaku Pembunuhan karena Pembelaan Terpakasa (*noodweer*)
(Studi Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN Llg)

Telah disetujui pada hari **Jumat Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu** untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum

(Pembimbing) 

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



Ketua Bagian

Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum.)

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
REG No: 04/Pid-02/VIII-2021

Nama : Raymond Julian
NPM : 1710012111046
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Menjatuahkan Putusan Pelaku Pembunuhan karena Pembelaan Terpaksa (*noodweer*)
(Studi Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN Llg)

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Senin Tanggal Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum (Ketua) _____
2. Syafridatati, S.H., M.H (Anggota) _____
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota) _____



(Dr. Uning Pratimaratri S.H., M. Hum)

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PELAKU PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA
(NOODWEER)**

(Studi Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN Llg)

Raymond Julian¹, Uning Pratimaratri¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: raymondjulian.law17@gmail.com

ABSTRAK

Pembunuhan karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Kasus yang terjadi pada 2014 silam dalam perkara Nomor 794/Pid.B/2014/PN Llg diketahui IS 44 tahun telah melakukan pembunuhan terhadap korban AS. Atas perbuatannya IS oleh jaksa penuntut umum didakwa melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP Dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah putusan hakim terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN Llg? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN Llg? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen. Sumber data berupa terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif, hasil penelitian menunjukkan (1)Terdakwa IS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair. (2) Pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis dalam perkara ini dakwaan jaksa penuntut umum,tuntutan jaksa, alat bukti, serta hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Pembunuhan, Pembelaan Terpaksa*

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	4
1. Jenis Penelitian	4
2. Sumber Data	5
3. Teknik Pengumpulan Data	6
4. Analisis Data	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim.....	7
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	7
2. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis	8
3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan	11
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan	16
C. Tinjauan tentang Pembelaan Terpaksa (<i>noodweer</i>)	18
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa (<i>noodweer</i>)	18
2. Syarat-syarat Pembelaan Terpaksa (<i>noodweer</i>)	22
3. Akibat Hukum terhadap Pelaku Pembelaan Terpaksa (<i>noodweer</i>) yang Menyebabkan Kematian Seseorang	26

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa (<i>noodweer</i>) pada Putusan Nomor: 794/Pid.B/2014/PN Llg	29
--	----

B. Penerapan Putusan Hakim terhadap Pelaku Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa (<i>noodweer</i>) pada Putusan Nomor: 794/Pid.B/2014/PN Llg	58
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA